

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, industri keuangan syariah di Indonesia sudah mulai berkembang dengan semakin banyaknya pendirian lembaga serta produk keuangan syariah, hal ini tidak lepas dari pengaruh dari dampak industri keuangan syariah. (Yusuf dkk., 2021). Selain itu, hal yang dapat menjadi pengaruh terhadap perkembangan industry keuangan syariah di Indoenesia karena jumlah populasi masyarakat Indonesia di dominasi oleh masyarakat muslim dan menjadi salah satu negara dengan umat muslim terbanyak didunia (Juliana dkk., 2021). Selanjutnya, adanya faktor pendukung seperti faktor demografi serta termasuk negara muslim dengan pertumbuhan ekonomi yang besar meskipun penetrasi keuangan Islam yang relatif rendah (Latifah, 2020).

Dalam hal ini, perkembangan dari industri keuangan syariah di Indonesia dapatr semakin meningkat dan memiliki peran penting terhadap perekonomian negarasesuai dengan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini bisa dari segi pemenuhan permintaan masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan syariah, ataupun pemenuhan untuk pembangunan infrastruktur nasional. Untuk dapat mewujudkan potensi tersebut, memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan agar penghimpunan dana tersebut dapat bekerja dengan baik, (Nasution, 2019). Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang ampuh untuk mengoptimalkan besarnya potensi yang ada.

Darisini dapat diketahui bahwa, potensi keuangan syariah di Indonesia sangat besar, akan tetapi terdapat masalah yang menjadi penghalang dari potensi tersebut yaitu masih rendahnya literasi keuangan syariahr masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan 2019 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), persentase nilai inklusi keuangan syariah menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat dari 11,1% di 2018 turun menjadi 9,10% pada 2019 (KNEKS, 2019). Selain itu, Wimboh Santoso menyatakan bahwa

pada tahun 2020 ini permintaan akan produk keuangan syariah di Indonesia masih jauh dari tingkat yang diharapkan dengan persentase *market place* 5%, padahal masyarakat di Indonesia didominasi oleh masyarakat muslim (Thomas, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Nomor 76/POJK.07/2016 menyatakan literasi keuangan syariah ialah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Nasution, 2019). Selain itu OJK juga menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan, yaitu tingkat pendidikan, jenis kelamin dan tingkat pendapatan (Nurhidayati & Anwar, 2018).

Dengan menurunnya tingkat literasi keuangan syariah serta masih jauhnya dari tingkat yang diharapkan di Indonesia, secara tidak langsung tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah juga relatif rendah. Tingkat literasi keuangan syariah dari berbagai provinsi yang berada di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan literasi keuangan syariah secara keseluruhan (OJK, 2020).

Salah satu produk keuangan syariah di Indonesia yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yaitu sukuk. Menurut POJK No.40 Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'undivided share*), atas aset yang mendasarinya (OJK, 2015). Dalam hal ini, meskipun porsi produk industri keuangan syariah dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. pada tahun 2011 hingga 27 oktober 2020 menurut Bursa Efek Indonesia adanya peningkatan dari persentase saham syariah sebesar 90.3% atau sebanyak 237 saham menjadi 451 saham. (Qolbi, 2020). Akan tetapi, apada periode yang sama untuk penawaran sukuk pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 27,76 triliun (Mahardhika, 2021).

Selanjutnya, berdasarkan hasil dari pra-penelitian yang penulis lakukan pada bulan Februari tahun 2021 terkait literasi sukuk, dari 38 responden masyarakat Indonesia yang mengisi angket pra penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pertanyaan Pra Penelitian

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda mengetahui tentang keuangan syariah?	92.1%	7.9%
2.	Apakah anda mengetahui tentang sukuk?	42.1%	57.9%
3.	Apakah anda mengetahui perbedaan antara sukuk negara dan sukuk korporasi?	10.5%	89.5%
4.	Apakah anda mengetahui produk sukuk negara apa saja yang dapat di beli oleh masyarakat umum?	5.3%	94.7%
5.	Apakah anda mengetahui dimana tempat untuk membeli sukuk negara?	18%	82%

Dapat diketahui bahwa dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hampir sebagian besar dari mereka mengetahui tentang keuangan syariah dengan jumlah 38 orang. Meskipun responden yang mengetahui tentang keuangan syariah cukup besar, akan tetapi pengetahuan mereka tentang sukuk dapat dikatakan masih rendah. Dari data hasil pra-penelitian diperoleh hanya 42.1% responden yang mengetahui tentang sukuk, lalu hanya 10.5% responden yang mengetahui tentang perbedaan sukuk dan sukuk korporasi, dan hanya 5.3% orang yang mengetahui produk sukuk apa saja yang dapat di beli oleh masyarakat, lalu hanya 18% responden yang mengetahui tempat membeli sukuk negara.

Hal ini dapat disebabkan karena masih kurangnya fasilitas serta akses yang diberikan oleh lembaga keuangan bagi masyarakat terhadap produk keuangan syariah, maka dari itu masih adanya kesenjangan yang cukup jauh. Hal ini diperkuat dengan ungkapan dari OJK bahwa edukasi literasi keuangan belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia terutama daerah yang sangat terpencil (Hani Meilita, 2019). Oleh karena itu, peningkatan literasi sukuk masyarakat masih lambat.

Oleh karena itu, langkah untuk dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap literasi sukuk dengan melakukan publikasian yang bertujuan untuk mengenalkan sukuk pada masyarakat Indonesia. Maka dari itu, demi terwujudnya visi dari negara Indonesia yaitu sebagai pusat keuangan syariah dunia, perlu upaya

maksimal dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 merupakan peta gambaran dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, yang mana rancangan kebijakan dan strategi yang dikembangkan benar-benar mendorong perkuatan ekonomi syariah di Indonesia (KNKS, 2019). Sebagai langkah awal, pemasaran produk keuangan syariah yang memiliki daya saing tinggi serta dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat (OJK, 2021).

Saat ini, kajian terkait literasi sukuk di Indonesia masih terbatas dan penulis baru menemukan satu jurnal terkait literasi sukuk yaitu Thamrin, (2021). Sehingga penulis menggunakan kajian terkait literasi keuangan baik itu syariah maupun literasi keuangan biasa, dan literasi wakaf sebagai jurnal rujukan dalam penelitian ini. Padahal kajian terkait literasi sukuk ini penting. Hal ini dikarenakan bahwa sukuk merupakan instrumen keuangan yang dapat membantu peningkatan pertumbuhan pembangunan nasional, karena sukuk dapat menjadi sumber pembiayaan APBN dan infrastruktur, meningkatkan kemandirian bangsa dalam pembangunan nasional dan tidak ketergantungan dengan hutang negara, mengembangkan pasar keuangan syariah, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi kegiatan pemerintah (Uliyatul, 2019). Menurut PISA menjelaskan bahwa literasi Keuangan dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu konten (uang dan transaksi, perencanaan dan pengelolaan keuangan, resiko dan penghargaan, lanskap keuangan), proses (mengidentifikasi informasi keuangan, menganalisis dan situasi keuangan, mengevaluasi masalah keuangan, menerapkan pengetahuan dan pemahaman keuangan, konteks (pendidikan dan pekerjaan, rumah dan keluarga, individu, masyarakat), dan faktor non kognitif (akses terhadap informasi dan pendidikan, akses dan penggunaan uang dan produk keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan (Pisa, 2019).

Pada kajian terdahulu yang membahas faktor yang dapat mengukur literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Taufiq El Ikhwan Muhammad (2017) dan Hafizah et al (2016) dalam penelitiannya, variabel yang digunakan untuk mengukur literasi keuangan syariah yaitu keputusan, religiositas, dan kepuasan keuangan,

secarara khusus bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah menunjukkan varian tertinggi diikuti oleh keputusan dan kepuasan finansial. Akan tetapi, pada penelitian Eliza (2019) dengan variabel yang sama yaitu keputusan, religositas, dan kepuasan keuangan, menyatakan bahwa variabel *religiosity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *islamic financial literacy*, sedangkan variabel keputusan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap literasi keuangan syariah dan variabel kepuasan keuangan memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan syariah.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhab (2018) terkait literasi keuangan, variabel yang digunakan dalam penelitiannya berbeda, variabel yang digunakan yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, uang saku bulanan mahasiswa, penganggaran, menghemat uang, mengatur pengeluaran, melakukan investasi, menabung, pemahaman materi kuliah keuangan, metode dan media yang di pakai, proses dan assesmen pembelajaran, pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi, investasi, dan pengelolaan resiko. Hasil pada penelitiannya menyatakan bahwa dari tujuh belas variabel yang diteliti dengan proses factoring bisa digabungkan menjadi lima faktor yang mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa, yaitu Pertama, faktor manajemen yang terdiri dari mengatur keuangan, menabung, melakukan investasi, pengetahuan umum keuangan, jenis pekerjaan, pengelolaan resiko. Kedua, faktor pendapatan yang terdiri dari pendapatan, asuransi. Ketiga, faktor penganggaran yang terdiri dari, uang saku bulanan mashasiwa dan penganggaran. Keempat, faktor pendidikan yang terdiri dari tingkat pendidikan, pemahaman materi dalam mata kuliah keuangan, metode dan media yang digunakan. Kelima faktor perencanaan yang terdiri dari tabungan dan pinjaman, proses dan assesmen pembelajaran.

Sedangkan Nurhidayati & Anwar (2018) dalam penelitiannya variabel yang digunakan yaitu pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan menyatakan bahwa pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor demografi yang terdiri dari pengalaman kerja berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah karyawan perbankan syariah. Sedangkan variabel tingkat pendidikan dan

pendapatan tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah karyawan perbankan syariah di Surabaya.

Pada kajian terdahulu yang membahas tentang literasi wakaf uang oleh Ekawaty & Muda (2016) variabel yang digunakan untuk mengukur literasi wakaf uang yaitu pengetahuan agama, akses media informasi, keterlibatan dalam organisasi sosial, tingkat kepatuhan agama, dan tingkat pendidikan sebagai variabel *dummy*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya tentang wakaf tunai secara individual dipengaruhi oleh variabel pengetahuan agama Islam, dan variabel pengetahuan agama dan akses media informasi. Sedangkan variabel kepatuhan beragama, tingkat pendidikan, dan keterlibatan dalam organisasi sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Machmud & Suryaningsih (2020) dalam penelitiannya variabel yang digunakan ialah pengetahuan agama, akses media informasi, keterlibatan organisasi, kepatuhan beragama, dan tingkat pendidikan menyatakan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitiannya berpengaruh terhadap literasi wakaf uang.

Selanjutnya, Cupian & Nurun Najmi (2020) dalam penelitiannya variabel yang digunakan ialah pendapatan, pendidikan, pemahaman wakaf uang, persepsi kesejahteraan, akses media informasi, religiositas, keaktifan dalam organisasi Islam, persepsi kemudahan berwakaf uang menyatakan bahwa secara signifikan oleh faktor internal yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan faktor eksternal yaitu kemudahan dalam berwakaf uang. Sedangkan variabel tingkat pendidikan pendapatan, persepsi kesejahteraan, aksesmedia informasi religiositas, keaktifan dalam organisasi islam tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wakaf.

Dari sini dapat dilihat bahwa meskipun terdapat kesamaan beberapa variabel yang digunakan dari kajian terdahulu, akan tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan berbeda serta menimbulkan gap penelitian. Maka dari itu, penulis mengambil beberapa variabel dari kajian terdahulu yang terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga menimbulkan gap untuk digunakan dalam penelitian ini,

diantaranya yaitu religositas, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan akses media informasi.

Selain itu, kebaruan yang ada dalam penelitian ini ialah subjek peneliti yang berasal dari komunitas investasi, dikarenakan pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada mahasiswa, masyarakat generasi milenial, dan masyarakat secara umum, serta variabel yang di gunakan pada penelitian ini berbeda dengan literasi sukuk yang penulis temukan maka itu menjadi salah satu kebaruan yang ada dalam penelitian ini.

Dengan penjelasan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi literasi sukuk pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang termasuk kedalam komunitas investasi. Penelitian ini berjudul **“Literasi Sukuk Masyarakat Indonesia: Analisis Tingkat Religiositas, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Akses Media Informasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan perkembangan sukuk disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Menurut Survei Nasional Literasi Keuangan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan syariah tahun 2019 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,1% di 2018 turun menjadi 9,10%.
2. Wimboh Santoso menyatakan bahwa pada tahun 2020 permintaan akan produk keuangan syariah Indonesia masih jauh dari tingkat yang di harapkan hal ini dapat dilihat dari persentase *market place* sebesar 5%, (Thomas, 2020).
3. Kurangnya informasi masyarakat mengenai instrumen keuangan syariah salah satunya sukuk, hal inilah yang merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia (Sandra Dewi, 2021).
4. Berdasarkan hasil pra penelitian persentase masyarakat hanya 42.1% responden yang mengetahui tentang sukuk, lalu hanya 10.5% responden yang

mengetahui tentang perbedaan sukuk dan sukuk korporasi, dan hanya 5.3% orang yang mengetahui produk sukuk apa saja yang dapat di beli oleh masyarakat, lalu hanya 18% responden yang mengetahui tempat membeli sukuk negara.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis membatasi pembuatan skripsi ini pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana gambaran dari tingkat literasi sukuk, tingkat religiositas, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan akses media informasi masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh tingkat religiositas terhadap tingkat literasi sukuk pada masyarakat Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat literasi sukuk pada masyarakat Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat literasi sukuk pada masyarakat Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh tingkat akses media informasi terhadap tingkat literasi sukuk pada masyarakat Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait tingkat pendidikan, tingkat religiositas, tingkat pendapatan, dan akses media informasi terhadap literasi sukuk masyarakat Indonesia. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat literasi sukuk pada masyarakat Indonesia dengan menggunakan variabel religiositas, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat akses media informasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam terutama dalam bidang sukuk guna memperkaya konsep dan teori tentang sukuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi sukuk. Serta penelitian ini dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Serta penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan sukuk, pada umumnya, dan pemerintah Indonesia serta dapat meningkatkan pembelian sukuk.